



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. FIKRI ARMANSYAH Alias FIKRI Bin EFENDI**

Tempat lahir : Air Tawar (Sumatera Utara)

Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juni 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : - Desa Air Tawar Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat (Sumatera Utara)
- Jalan Langgam II KM 6 Pool SWS
(Sarana Wacana Sejahtera) Kecamatan
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;

-----Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **HERIYANTO, SH** Advokat / Penasehat Hukum dari **LBH PAHAM INDONESIA**, Beralamat di Jalan Kutilang No. 13 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota pekanbaru. Sesuai dengan Penetapan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tertanggal 22 Maret 2017 Nomor : 73/Pen.Pid.sus/2017/PN.Plw berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw, tanggal 08 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw tanggal 08 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. FIKRI ARMANSYAH Alias FIKRI Bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FIKRI ARMANSYAH Alias FIKRI Bin EFENDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep merah ;
 - 2 (dua) lembar plastik being klep merah ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas rokok warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merah ;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw



mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **M. FIKRI ARMANSYAH Alias FIKRI Bin EFENDI** pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira Jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Langgam II KM 6 Pool SWS (Sarana Wacana Sejahtera) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 03.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. ARNAN (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan terdakwa menanyakan kepada Sdr.ARNAN yaitu "ARNAN, sabu ku habis, duitku yang ada sekarang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.ARNAN menjawab "Ya sudah ambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari jumlah uangmu itu untuk rokokmu" setelah itu terdakwa menanyakan "kapan ada sabunya untuk saya, karena pelanggan saya sudah banyak yang mesan kepada saya" lalu Sdr.ARNAN menjawab "Tunggu sajalah, ada saatnya saya menghubungimu kembali" selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr.ARNAN lalu Sdr.ARNAN menanyakan "Kamu dimana" kemudian terdakwa menjawab "Saya di rumah saya di SWS (Sarana Wacana Sejahtera)" dan Sdr.ARNAN menjawab "Oke saya sudah di KM 55" lalu Sdr. ARNAN mengatakan "Uangmu kau masukan didalam kotak rokok,letakkan dijalan arah kantor satpol pp kabupaten Pelalawan, nanti kamu tunggu saya disimpang empat kantor bupati pelalawan" kemudian terdakwa menjawab "Oke" ;

-----Setelah itu terdakwa menuju kearah yang Sdr. ARNAN katakan tersebut dan sesampainya terdakwa di Simpang empat kantor bupati pelalawan lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw



terdakwa menunggu Sdr. ARNAN datang menemui terdakwa, selanjutnya Sdr. ARNAN datang menemui terdakwa dan Sdr. ARNAN hanya melemparkan kotak rokok kepada terdakwa setelah itu Sdr. ARNAN langsung pergi kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu terdakwa pergi ke arah tanjung putus atau PT.Guna dodos dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut selanjutnya terdakwa melihat isi kotak rokok yang terdakwa ambil dari Sdr.ARNAN dan melihat ada bungkus plastik bening klep merah yang berisi sabu setelah itu terdakwa melihat menu handphone ada pesan dari Sdr.ARNAN yang mengatakan "Oke,uang sudah dapat saya ambil" kemudian terdakwa membalas pesan terdakwa dengan mengatakan "oke barang berupa sabu juga sudah sesuai pesanan saya" ;

-----Selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa berada di rumah jalan Langgam II KM 6 Pool SWS (Sarana Wacana Sejahtera) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa lagi membagi narkoba jenis sabu dimasukan pada bungkus plastik lain untuk di serahkan sesuai pesanan para pelanggan terdakwa dengan terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dari satu bungkus plastik bening yang isinya 1,5 g (satu setengah gram) menjadi 3 bungkus bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening tersebut berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 g (satu gram) atau paket Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), paket Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

-----Setelah terdakwa berhasil membagi narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut, terdakwa mendengar pintu rumah bagian samping dan pintu depan rumah saya didobrak kemudian terdakwa mengetahui yang mendobrak tersebut adalah Saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda (Anggota Polres Pelalawan) selanjutnya Saksi Adrian Yunanda langsung merangkul terdakwa dan saksi Niko Anjas Perdana menyita 3 (tiga) paket/bungkus bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening dengan klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas rokok warna putih kemudian Saksi saksi Adrian Yunanda melakukan penggeledahan badan/rumah terdakwa dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merah dengan nomor handphone 082387682936 ;

-----Bahwa sebelumnya Saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda (Anggota Polres Pelalawan) mendapatkan laporan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di rumah terdakwa jalan Langgam II KM 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pool SWS (Sarana Wacana Sejahtera) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan kemudian Saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda melakukan penyelidikan dan benar adanya transaksi narkoba jenis sabu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ;

-----Bahwa sesuai berita acara penimbangan nomor 360/02.1700/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang PT.Pegadaian (persero) cabang pangkalan kerinci dengan 3 (tiga) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 1 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 3 (tiga) lembar dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Elvira Yolanda,S.Farm, Apt,M.Sc Jabatan Staf Pengujian Produk Terapetik,Narkotik,Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplimen NIP : 19840809 200812 2 001 yang dibuatkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor :PM.01.05.841.B.12.K.558.2016 tanggal 27 Desember 2016 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik,Narkotik,Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplimen menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diterima 0,2 (nol koma dua) gram positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin ataupun legalitas dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

-----Perbuatan terdakwa **M. FIKRI ARMANSYAH Alias FIKRI Bin EFENDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.PIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **M. FIKRI ARMANSYAH Alias FIKRI Bin EFENDI** pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira Jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Langgam II KM 6 Pool SWS (Sarana Wacana Sejahtera) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 03.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. ARNAN (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan terdakwa menanyakan kepada Sdr.ARNAN yaitu "ARNAN, sabu ku habis, duitku yang ada sekarang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.ARNAN menjawab "Ya sudah ambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari jumlah uangmu itu untuk rokokmu" setelah itu terdakwa menanyakan "kapan ada sabunya untuk saya, karena pelanggan saya sudah banyak yang mesan kepada saya" lalu Sdr. ARNAN menjawab "Tunggu sajalah, ada saatnya saya menghubungimu kembali" selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr.ARNAN lalu Sdr.ARNAN menanyakan "Kamu dimana" kemudian terdakwa menjawab "Saya di rumah saya di SWS (Sarana Wacana Sejahtera)" dan Sdr.ARNAN menjawab "Oke saya sudah di KM 55" lalu Sdr.ARNAN mengatakan "Uangmu kau masukan didalam kotak rokok,letakkan dijalan arah kantor satpol pp kabupaten Pelalawan, nanti kamu tunggu saya disimpang empat kantor bupati pelalawan" kemudian terdakwa menjawab "Oke" ;

-----Setelah itu terdakwa menuju kearah yang Sdr ARNAN katakan tersebut dan sesampainya terdakwa di Simpang empat kantor bupati pelalawan lalu terdakwa menunggu Sdr.ARNAN datang menemui terdakwa, selanjutnya Sdr,ARNAN datang menemui terdakwa dan Sdr.ARNAN hanya melemparkan kotak rokok kepada terdakwa setelah itu Sdr.ARNAN langsung pergi kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu terdakwa pergi ke arah tanjung putus atau PT.Guna dodos dan sesampainya terdakwa ditempat tersbut selanjutnya terdakwa melihat isi kotak rokok yang terdakwa ambil dari Sdr.ARNAN dan melihat ada bungkus plastik bening klep merah yang berisi sabu setelah itu terdakwa melihat menu handphone ada pesan dari Sdr.ARNAN yang mengatakan "Oke,uang sudah dapat saya ambil" kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas pesan terdakwa dengan mengatakan :oke barang berupa sabu juga sudah sesuai pesanan saya” ;

-----Selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa berada di rumah jalan Langgam II KM 6 Pool SWS (Sarana Wacana Sejahtera) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa lagi membagi narkoba jenis sabu dimasukan pada bungkus plastik lain untuk di serahkan sesuai pesanan para pelanggan terdakwa dengan terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dari satu bungkus plastik bening yang isinya 1,5 g (satu setengah gram) menjadi 3 bungkus bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening tersebut berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 g (satu gram) atau paket Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), paket Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

-----Setelah terdakwa berhasil membagi narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut, terdakwa mendengar pintu rumah bagian samping dan pintu depan rumah saya didobrak kemudian terdakwa mengetahui yang mendobrak tersebut adalah Saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda (Anggota Polres Pelalawan) selanjutnya Saksi Adrian Yunanda langsung merangkul terdakwa dan saksi Niko Anjas Perdana menyita 3 (tiga) paket/bungkus bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening dengan klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas rokok warna putih kemudian Saksi saksi Adrian Yunanda melakukan penggeledahan badan/rumah terdakwa dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merah dengan nomor handphone 082387682936 ;

-----Bahwa sebelumnya Saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda (Anggota Polres Pelalawan) mendapatkan laporan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di rumah terdakwa jalan Langgam II KM 6 Pool SWS (Sarana Wacana Sejahtera) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan kemudian Saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda melakukan penyelidikan dan benar adanya transaksi narkoba jenis sabu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ;

-----Bahwa sesuai berita acara penimbangan nomor 360/02.1700/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) cabang pangkalan kerinci dengan 3 (tiga) bungkus / paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 1 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 3 (tiga) lembar dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Elvira Yolanda, S.Farm, Apt, M.Sc Jabatan Staf Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplemen NIP : 19840809 200812 2 001 yang dibuatkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor : PM.01.05.841.B.12.K.558.2016 tanggal 27 Desember 2016 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplemen menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diterima 0,2 (nol koma dua) gram positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NIKO ANJAS PERDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 desember 2016 sekira jam 19.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di jalan langgam II Km 6 pool SWS kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan, kemudian saksi bersama dengan saksi Adrian Yunanda

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw



melakukan penyelidikan dan saksi memanggil perangkat desa yaitu Saksi Budianto sebagai RW lalu saksi melakukan penangkapan dengan cara saksi masuk dari pintu samping rumah terdakwa dan saksi Adrian dengan saksi Budiono masuk dari pintu depan rumah terdakwa selanjutnya di dalam rumah saksi melihat terdakwa sedang memegang bungkus yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan saksi melakukan penggeledahan terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Budiono ditemukan celana bagian depan sebelah kiri uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merah, setelah penggeledahan tersebut saksi menanyakan tentang uang dan handphone tersebut dan terdakwa mengatakan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu dan handphone untuk menghubungi pelanggan saya yang mesan narkoba jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polres pelalawan untuk di proses secara hukum ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ADRIAN YUNANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 desember 2016 sekira jam 19.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di jalan langgam II Km 6 pool SWS kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan, kemudian saksi bersama dengan saksi Adrian Yunanda melakukan penyelidikan dan saksi memanggil perangkat desa yaitu Saksi Budianto sebagai RW lalu saksi melakukan penangkapan dengan cara saksi Niko masuk dari pintu samping rumah terdakwa dan saksi dengan saksi Budiono masuk dari pintu depan rumah terdakwa selanjutnya di dalam rumah saksi melihat terdakwa sedang memegang bungkus yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan saksi melakukan penggeledahan terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Budiono ditemukan celana bagian depan sebelah kiri uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw



merah, setelah penggeledahan tersebut saksi menanyakan tentang uang dan handphone tersebut dan terdakwa mengatakan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu dan handphone untuk menghubungi pelanggan saya yang pesan narkoba jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polres pelalawan untuk di proses secara hukum ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **BUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 19.30 wib saksi Niko anjas perdana datang ke rumah dengan melihat surat perintah tugas dengan mengatakan meminta saya untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di jalan langgam II Km 6 pool SWS kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan selanjutnya saksi pergi bersama saksi Niko ke rumah terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi menyaksikan saksi Niko dan saksi Adrian melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening klep merah yang mana 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah berisi butiran kristal seperti ajinomoto dan 2 (dua) plastik bening klep merah dalam keadaan kosong dan sendok kecil terbuat dari kertas rokok warna putih kemudian celana bagian depan sebelah kiri uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merah setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polsek pangkalan kerinci untuk di proses secara hukum ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 03.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. ARNAN (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. ARNAN yaitu "ARNAN, sabu ku habis, duitku yang ada sekarang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ARNAN menjawab "Ya sudah ambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari jumlah uangmu itu untuk rokokmu" setelah itu terdakwa menanyakan "kapan ada sabunya untuk saya, karena pelanggan saya sudah banyak yang mesan kepada saya" lalu Sdr. ARNAN menjawab "Tunggu sajalah, ada saatnya saya menghubungimu kembali" selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. ARNAN lalu Sdr. ARNAN menanyakan "Kamu dimana" kemudian terdakwa menjawab "Saya di rumah saya di SWS (Sarana Wacana Sejahtera) dan Sdr. ARNAN menjawab "Oke saya sudah di KM 55" lalu Sdr. ARNAN mengatakan "Uangmu kau masukan didalam kotak rokok, letakkan di jalan arah kantor satpol pp kabupaten Pelalawan, nanti kamu tunggu saya disimpang empat kantor bupati pelalawan" kemudian terdakwa menjawab "Oke". Setelah itu terdakwa menuju ke arah yang Sdr. ARNAN katakan tersebut dan sesampainya terdakwa di Simpang empat kantor bupati pelalawan lalu terdakwa menunggu Sdr. ARNAN datang menemui terdakwa, selanjutnya Sdr. ARNAN datang menemui terdakwa dan Sdr. ARNAN hanya melemparkan kotak rokok kepada terdakwa setelah itu Sdr. ARNAN langsung pergi kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu terdakwa pergi ke arah tanjung putus atau PT. Guna dodos dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut selanjutnya terdakwa melihat isi kotak rokok yang terdakwa ambil dari Sdr. ARNAN dan melihat ada bungkus plastik bening klep merah yang berisi sabu setelah itu terdakwa melihat menu handphone ada pesan dari Sdr. ARNAN yang mengatakan "Oke, uang sudah dapat saya ambil" kemudian terdakwa membalas pesan terdakwa dengan mengatakan "oke barang berupa sabu juga sudah sesuai pesanan saya". Selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa berada di rumah jalan Langgam II KM 6 Pool SWS (Sarana Wacana Sejahtera) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa lagi membagi narkotika jenis sabu dimasukan pada bungkus plastik lain untuk di serahkan sesuai pesanan para pelanggan terdakwa dengan terdakwa membagi narkotika

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dari satu bungkus plastik bening yang isinya 1,5 g (satu setengah gram) menjadi 3 bungkus bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening tersebut berisi narkotika jenis sabu sebanyak 1 g (satu gram) atau paket Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), paket Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa berhasil membagi narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut, terdakwa mendengar pintu rumah bagian samping dan pintu depan rumah saya didobrak kemudian terdakwa mengetahui yang mendobrak tersebut adalah Saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda (Anggota Polres Pelalawan) selanjutnya Saksi Adrian Yunanda langsung merangkul terdakwa dan saksi Niko Anjas Perdana menyita 3 (tiga) paket/bungkus bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening dengan klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas rokok warna putih kemudian Saksi saksi Adrian Yunanda melakukan penggeledahan badan / rumah terdakwa dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merah dengan nomor handphone 082387682936 ;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep merah ;
- 2 (dua) lembar plastik being klep merah ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas rokok warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merah ;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 03.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. ARNAN (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. ARNAN yaitu "ARNAN, shabu ku habis, duitku yang ada sekarang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ARNAN menjawab "Ya sudah ambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari jumlah uangmu itu untuk rokokmu" setelah itu terdakwa menanyakan "kapan ada shabunya untuk saya, karena pelanggan saya sudah banyak yang mesan kepada saya" lalu Sdr. ARNAN menjawab "Tunggu sajalah, ada saatnya saya menghubungimu kembali" selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. ARNAN lalu Sdr. ARNAN menanyakan "Kamu dimana" kemudian terdakwa menjawab "Saya di rumah saya di SWS (Sarana Wacana Sejahtera" dan Sdr. ARNAN menjawab "Oke saya sudah di KM 55" lalu Sdr. ARNAN mengatakan "Uangmu kau masukan didalam kotak rokok, letakkan di jalan arah kantor satpol pp kabupaten Pelalawan, nanti kamu tunggu saya disimpang empat kantor bupati pelalawan" kemudian terdakwa menjawab "Oke". Setelah itu terdakwa menuju ke arah yang Sdr. ARNAN katakan tersebut dan sesampainya terdakwa di Simpang empat kantor bupati pelalawan lalu terdakwa menunggu Sdr. ARNAN datang menemui terdakwa, selanjutnya Sdr. ARNAN datang menemui terdakwa dan Sdr. ARNAN hanya melemparkan kotak rokok kepada terdakwa setelah itu Sdr. ARNAN langsung pergi kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu terdakwa pergi ke arah tanjung putus atau PT. Guna dodos dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut selanjutnya terdakwa melihat isi kotak rokok yang terdakwa ambil dari Sdr. ARNAN dan melihat ada bungkus plastik bening klep merah yang berisi sabu setelah itu terdakwa melihat menu handphone ada pesan dari Sdr. ARNAN yang mengatakan "Oke, uang sudah dapat saya ambil" kemudian terdakwa membalas pesan terdakwa dengan mengatakan "oke barang berupa sabu juga sudah sesuai pesanan saya". Selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa berada di rumah jalan Langgam II KM 6 Pool SWS (Sarana Wacana Sejahtera) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa lagi membagi narkoba jenis sabu dimasukan pada bungkus plastik lain untuk di serahkan sesuai pesanan para pelanggan terdakwa dengan terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dari satu bungkus plastik bening yang isinya 1,5 g (satu setengah gram) menjadi 3 bungkus bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw



bening tersebut berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 g (satu gram) atau paket Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), paket Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa berhasil membagi narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut, terdakwa mendengar pintu rumah bagian samping dan pintu depan rumah saya didobrak kemudian terdakwa mengetahui yang mendobrak tersebut adalah Saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda (Anggota Polres Pelalawan) selanjutnya Saksi Adrian Yunanda langsung merangkul terdakwa dan saksi Niko Anjas Perdana menyita 3 (tiga) paket/bungkus bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening dengan klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas rokok warna putih kemudian Saksi saksi Adrian Yunanda melakukan pengeledahan badan / rumah terdakwa dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merah dengan nomor handphone 082387682936 ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

SUBSIDAIR : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidairitas, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw



dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

-----Menimbang bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. SETIAP ORANG**
- 2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**
- 3. MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **M. FIKRI ARMANSYAH Alias FIKRI Bin EFENDI** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “**SETIAP ORANG**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 03.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. ARNAN (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. ARNAN yaitu "ARNAN, shabu ku habis, duitku yang ada sekarang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ARNAN menjawab "Ya sudah ambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari jumlah uangmu itu untuk rokokmu" setelah itu terdakwa menanyakan "kapan ada shabunya untuk saya, karena pelanggan saya sudah banyak yang mesan kepada saya" lalu Sdr. ARNAN menjawab "Tunggu sajalah, ada saatnya saya menghubungimu kembali" selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. ARNAN lalu Sdr. ARNAN menanyakan "Kamu dimana" kemudian terdakwa menjawab "Saya di rumah saya di SWS (Sarana Wacana Sejahtera)" dan Sdr. ARNAN menjawab "Oke saya sudah di KM 55" lalu Sdr. ARNAN mengatakan "Uangmu kau masukan didalam kotak rokok, letakkan di jalan arah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor satpol pp kabupaten Pelalawan, nanti kamu tunggu saya disimpang empat kantor bupati pelalawan” kemudian terdakwa menjawab “Oke”. Setelah itu terdakwa menuju kearah yang Sdr ARNAN katakan tersebut dan sesampainya terdakwa di Simpang empat kantor bupati pelalawan lalu terdakwa menunggu Sdr. ARNAN datang menemui terdakwa, selanjutnya Sdr. ARNAN datang menemui terdakwa dan Sdr.ARNAN hanya melemparkan kotak rokok kepada terdakwa setelah itu Sdr. ARNAN langsung pergi kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut lalu terdakwa pergi ke arah tanjung putus atau PT. Guna dodos dan sesampainya terdakwa ditempat tersebut selanjutnya terdakwa melihat isi kotak rokok yang terdakwa ambil dari Sdr. ARNAN dan melihat ada bungkus plastik bening klep merah yang berisi sabu setelah itu terdakwa melihat menu handphone ada pesan dari Sdr. ARNAN yang mengatakan “Oke,uang sudah dapat saya ambil” kemudian terdakwa membalas pesan terdakwa dengan mengatakan “oke barang berupa sabu juga sudah sesuai pesanan saya”.Selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa berada di rumah jalan Langgam II KM 6 Pool SWS (Sarana Wacana Sejahtera) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa lagi membagi narkoba jenis sabu dimasukan pada bungkus plastik lain untuk di serahkan sesuai pesanan para pelanggan terdakwa dengan terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dari satu bungkus plastik bening yang isinya 1,5 g (satu setengah gram) menjadi 3 bungkus bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening tersebut berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 g (satu gram) atau paket Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), paket Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa berhasil membagi narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut, terdakwa mendengar pintu rumah bagian samping dan pintu depan rumah saya didobrak kemudian terdakwa mengetahui yang mendobrak tersebut adalah Saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda (Anggota Polres Pelalawan) selanjutnya Saksi Adrian Yunanda langsung merangkul terdakwa dan saksi Niko Anjas Perdana menyita 3 (tiga) paket/bungkus bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus plastik bening dengan klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas rokok warna putih kemudian Saksi saksi Adrian Yunanda melakukan penggeledahan badan / rumah terdakwa dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merah dengan nomor handphone 082387682936 ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Elvira Yolanda, S.Farm, Apt, M.Sc Jabatan Staf Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplemen NIP : 19840809 200812 2 001 yang dibuatkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor : PM.01.05.841.B.12.K.558.2016 tanggal 27 Desember 2016 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplemen menyimpulkan bahwa contoh barang bukti yang diterima 0,2 (nol koma dua) gram positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya dalam jual beli tersebut tersebut adalah perbuatan melanggar hukum ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 3 (tiga) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik being klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas rokok warna putih, *Dirampas untuk dimusnahkan* dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merah dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Negara* ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. FIKRI ARMANSYAH Alias FIKRI Bin EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep merah ;
 - 2 (dua) lembar plastik bening klep merah ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas rokok warna putih ;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam merah ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;**(Dirampas untuk negara)**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, ST, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri oleh HIMAWAN

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYANTO SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pelalawan serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGANTI

WURI YULIANTI, S.T., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)